

# **SISTEM PENGENDALIAN REALISASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

**Nurul Izzah Inabah Ramadhani<sup>1\*</sup> Evi Malia<sup>2</sup> Ika Oktaviana Dewi<sup>3</sup> Jamilatul Uyun<sup>4</sup>**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.*

*Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan <sup>1,2,3,4</sup>*

Correspondent: [evi.malia@uim.ac.id](mailto:evi.malia@uim.ac.id)<sup>2</sup>, [ikaoktavianadewi18@gmail.com](mailto:ikaoktavianadewi18@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[jamilatuluyun@uim.ac.id](mailto:jamilatuluyun@uim.ac.id)<sup>4</sup>

## **Abstract**

*This study aims to determine the control system process in realizing the budget in Pamekasan Regency Government using a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the planning has been carried out properly, but the lack of awareness and negligence of the employees in collecting the data. LRA (Budget Realization Report) Pamekasan Regency is the realization of activities that have been budgeted in the APBD. The function of the LRA itself is as a reference for the initial budget plan of an activity that will later be approved. The budget for these activities can be carried out properly according to what has been budgeted. Furthermore, the budget can be implemented according to activities, one of which is a checklist activity on the control system in the Development Administration Section of the Regional Secretariat of Pamekasan Regency .*

**Key words:** Budget (APBD), Budget Realization Report (LRA), and Control System

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sistem pengendalian dalam merealisasikan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan sudah dilakukan dengan baik, namun kurangnya kesadaran dan lalainya para pegawai dalam mengumpulkan data tersebut. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Kabupaten Pamekasan adalah realisasi dari kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD . Fungsi dari LRA sendiri yaitu sebagai acuan rencana awal anggaran dari sebuah kegiatan yang nantinya akan disahkan. Anggaran dari kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sesuai yang sudah dianggarkan. Selanjutnya, anggaran tersebut bisa dilaksanakan sesuai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan ceklist pada sistem pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

**Kata Kunci:** Anggaran (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Sistem Pengendalian.

## **PENDAHULUAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tulangow et al (2016) Agar realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlaksana dengan baik, maka perlu meningkatkan, mengelola dan menggali berbagai sumber terkait dengan pendapatan asli daerah. Pajak daerah dapat dikatakan baik jika melebihi jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Berarti pemerintah cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerah dan bisa berdampak baik bagi pendapatan

daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.

Menurut Agustini et al (2016) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah menganggarkan kegiatannya terlebih dahulu melalui APBD, dimana APBD terdiri atas Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah APBD disahkan, maka pemerintah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai yang telah dianggarkan.

Menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. (DJP Kemenkeu: 2017).

Sari et al (2019:7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut *allotment*. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Armando (2013:20) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Begitupula dengan penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah. Artinya pengendalian dan pengawasan pada pelaksanaan anggaran akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Begitupula Andyrwanto (2016:14) bahwa dalam penyusunan anggaran dibutuhkan pengendalian internal, dimana sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Karena setelah adanya rencana anggaran yang baik maka diperlukan pengendalian dalam hal ini adalah pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan. Pengawasan dapat digunakan sebagai penilai dari pelaksanaan dari sebuah rencana dan apabila realisasi tidak sesuai maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan, pengendalian dan pelaporan. Kegiatan pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan yang mempunyai kegiatan salah satunya adalah ceklist, ceklist sendiri adalah suatu kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dimana kegiatan tersebut berjalan secara langsung setelah anggaran di seluruh SKPD itu sudah dianggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu kegiatan ceklist ini akan berjalan dalam sistem pengendalian sebagaimana Bagian Administrasi Pembangunan tugasnya mengendalikan suatu kegiatan tersebut. Inspektorat sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan tersebut secara langsung.

Pada penelitian sebelumnya menggambarkan pentingnya suatu anggaran bagi berjalannya suatu kegiatan dalam suatu SKPD sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggambarkan pentingnya suatu sistem pengendalian dalam suatu SKPD untuk mengatur, mengelola, mengendalikan serta mengawasi berjalannya suatu kegiatan dalam suatu anggaran yang telah ditetapkan dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pengendalian

realisasi dan penggunaan anggaran pemerintah Kabupaten Pamekasan sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses sistem pengendalian dalam merealisasikan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

## **TEORI**

### **APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Tulangow et al : 2016).

Anggaran memiliki 5 fungsi yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Menurut Agustini et al (2016) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

### **Sistem Pengendalian**

Menurut peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Sesuai dengan SOP dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan di bidang ceclist dasar hukum yang tertera yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 93 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Pamekasan No. 6 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan situasi dari pemanfaatan sistem pengendalian (ceklist) yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan,. Di Bagian Administrasi Pembangunan tersebut mempunyai sistem yang digunakan untuk ceklist. Ceklist tersebut digunakan untuk memantau kegiatan yang sudah terencana dan akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBD). Maka dari itu sistem pengendalian (ceklist) tersebut menjadi penting untuk diteliti oleh peneliti. Lokasi penelitian yaitu Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Estimasi waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 10 bulan.

### **Situasi Sosial dan Narasumber**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 tahun 2008 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan, pengendalian dan pelaporan. Kegiatan pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai kegiatan yaitu ceklist, ceklist sendiri adalah suatu kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dimana kegiatan tersebut berjalan secara langsung setelah anggaran di seluruh SKPD itu sudah dianggarkan melalui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu kegiatan ceklist ini akan berjalan dalam sistem pengendalian sebagaimana Bagian Administrasi Pembangunan tugasnya mengendalikan suatu kegiatan tersebut, apakah sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan. Inspektorat sebagai pengawas yang mengawasi kegiatan tersebut secara langsung.

Informan yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini yaitu bapak Achmad Fachrurrazi,SH,MH sebagai kepala Bagian Administrasi Pembangunan, ibu Nurfiti Wijayanti, SE,MM sebagai Kassubag Pengendalian, ibu Linda Triana, ST sebagai staf di Bagian Administrasi Pembangunan, dan juga staf dari Inspektorat yaitu bapak Kadarusman, SI,MM .Yang tentunya mempunyai kewenangan dalam mengelola, mengatur segala permasalahan dan kegiatan di dalam bagian tersebut.

### **Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer, Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dan arsip laporan pertanggung jawaban pengelolaan

kegiatan ceklist di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa proses kegiatan ceklist yaitu mulai dari menganggarkan anggaran yang nantinya dilanjutkan dengan verifikasi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), setelah di verifikasi maka setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melakukan kegiatan ceklist di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, setelah itu melakukan pengecekan pada berkas yang sudah sesuai dengan SOP di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, setelah berkas itu lengkap barulah kami melakukan kegiatan ceklist tersebut. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Mengamati kondisi internal Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- b) Mengamati kegiatan ceklist di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

#### 2) Wawancara/Interview

Pada metode ini peneliti dan narasumber berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan wawancara ini agar peneliti mendapatkan data terkait kegiatan ceklist di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur, karena dengan menggunakan wawancara semi terstruktur ini peneliti lebih terarah ketika mengajukan pertanyaan kepada informan. Selain itu peneliti juga dapat mengembangkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan apabila peneliti belum puas dari informasi yang diperoleh dari informan sehingga akhirnya peneliti memperoleh data secara mendalam dan juga valid.

#### 3) Dokumentasi

Metode yang tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu berupa data DPA P APBD tahun 2022, LRA Tahun 2022 dan SOP tahun 2021 pada kegiatan pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

### **Metode Analisis Data**

#### 1) Reduksi data

Data yang akan di reduksi adalah mengenai cara OPD menganggarkan anggarannya,

juga cara melaksanakan kegiatan ceklist di sistem pengendalian. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu membuat rancangan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Setelah itu, jika rancangan anggaran itu sudah kita buat, barulah rancangan anggaran tersebut dicetak yang selanjutnya di tanda tangani para penyetuju DPA. Barulah setelah itu para SKPD memulai kegiatan di masing masing kantor daerah. Fungsi DPA sendiri adalah sebagai acuan untuk berjalannya suatu kegiatan. Sehingga pengendalian dan pengawasan atas keterlaksanaan anggaran disuatu daerah penting untuk dilaksanakan. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Berhubungan dengan semakin maraknya permasalahan mengenai penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran kas maka dari itu kita membutuhkan adanya pengendalian internal agar bisa dengan mudah dapat menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau mungkin permasalahan yang ada akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa diketahui secara jelas.

## 2) Penyajian Data

Data yang akan disajikan adalah penjelasan berupa anggaran (APBD), mengenai cara OPD dalam melaksanakan anggarannya, serta bagaimana cara OPD melaksanakan kegiatan ceklist di sistem pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

## 3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang akan menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data, akan tetapi mungkin masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan dalam penelitian mengenai kegiatan ceklist di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Anggaran (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Tulangow *et al* : 2016).

APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2022 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pamekasan No 93 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan juga

Pendapatan Lain-lain. Jumlah dari semua Pendapatan adalah Rp. 1.908.211.364.453, sedangkan Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan juga Belanja Transfer. Dari semua belanja tersebut totalnya sebesar Rp. 2.305.567.534.369 Surplus (defisit) (397.356.169.916), serta pada Pembiayaan terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran. Total dari pembiayaannya tersebut sebesar Rp. 397.356.159.916.

Sari *et al* (2019:7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut *allotment*. Dokumen pelaksanaan anggaran di Pemerintah Pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di Pemerintah Daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

### **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Menurut Agustini *et al* (2016) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD. Dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah menganggarkan kegiatannya terlebih dahulu melalui APBD, dimana APBD terdiri atas Pendapatan dan Belanja Daerah. Setelah APBD disahkan, maka pemerintah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai yang telah dianggarkan. Chamdani (2018:10) Belanja diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari pengumpulan data di atas, menjelaskan bahwa LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Kabupaten Pamekasan adalah realisasi dari kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Fungsi dari LRA sendiri yaitu sebagai acuan rencana awal anggaran dari sebuah kegiatan yang nantinya akan disahkan. Anggaran dari kegiatan tersebut bisa dilaksanakan

dengan baik sesuai yang sudah dianggarkan. Selanjutnya, anggaran tersebut bisa dilaksanakan sesuai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan *ceklist* pada sistem pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

### **Sistem Pengendalian**

Sistem Pengendalian pada Instansi Pemerintah (SPIP) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan:

- a. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang-orang yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang dibangun. Sistem pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan memiliki sistem yang bernama *ceklist*. *Ceklist* sendiri digunakan untuk mengendalikan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD melalui Bagian Administrasi Pembangunan (Mahmudi 2016:58-75).

Pembinaan sumber daya manusia, dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah harus mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi kepada pegawai, membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi, serta membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai. Di Pemerintah Kabupaten Pamekasan bentuknya seperti BIMTEK, Rapat dan Diklat yang biasanya dilaksanakan oleh BKPSDM. Dilaksanakannya BIMTEK atau rapat yang dilaksanakan di BKPSDM berguna untuk memberikan terapan yang baik oleh Instansi tersebut agar bisa membuat perencanaan yang lebih baik ketika hendak melaksanakan suatu pencapaian.

Hal yang sama juga disampaikan (Andita:2020) menyatakan bahwa Pembinaan SDM sendiri memiliki makna bagaimana usaha yang dilakukan oleh organisasi, dalam meningkatkan kemampuan kerja karyawannya, baik secara pengetahuan, keterampilan dan perilaku sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi organisasi.

- b. Penilaian resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi

baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko. Resiko yang dihadapi Bagian Administrasi Pembangunan adalah kendala jaringan, karena sistem di Bagian Administrasi Pembangunan sudah menggunakan jaringan (*Online*), selain itu kendala selanjutnya adalah pada OPD sendiri, terkadang para OPD belum melengkapi persyaratan yang diberikan Bagian Administrasi Pembangunan yang tercantum dalam SOP ketika hendak melaksanakan *ceklist*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP pada pasal 13 ayat (3) dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kegiatan pengendalian yaitu tujuan dari Instansi Pemerintah tersebut yaitu menyelaraskan kegiatan agar dilaksanakan dengan baik. Namun sesuai dengan kegiatan pengendalian yaitu review atas kinerja berbentuk seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh Bappeda. Dalam hal ini dikatakan kurang kompeten, karena lalainya para SKPD dalam mengumpulkan data tersebut. Sama halnya dengan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam hal ini pencatatan yang akurat tersebut bentuknya adalah SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), namun terkadang para pegawai terlambat menginput data yang sudah diberikan tanggal atas penginputan data tersebut.

c. Kegiatan pengendalian

Review atas kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Di Kabupaten Pamekasan, review atas kinerja Instansi Pemerintah Daerah bentuknya seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh Bappeda, kemudian LKPJ tersebut disebarluaskan ke seluruh SKPD, dimana hal tersebut harus dilaksanakan, serta ditentukan tanggal oleh BAPPEDA untuk mengumpulkan datanya. Tetapi, para SKPD terkadang lalai dalam mengumpulkan data tersebut. Maka dari itu, SKPD kurang kompeten dalam menyelesaikan atau mengumpulkan data tepat waktu.

Kemudian pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian sendiri adalah proses pengaturan berbagai faktor yang digunakan dalam suatu Perusahaan atau Instansi. Di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dibuat dengan cara melakukan pengamanan pada sistem informasi atau sistem perangkat lunak, dimana kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai koodinator daerah, yang tugasnya sebagai pejabat pemberi informasi

daerah. Karena tujuan pengendalian sendiri adalah untuk mengendalikan suatu kegiatan yang dilaksanakan, seharusnya sistem yang sedang dilaksanakan sudah sesuai, namun terkadang kendala yang dihadapi menyebabkan terhalangnya suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Instansi tersebut.

Artikel dari Safira *et al* (2022) menjelaskan bahwa pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi.

Salah satu Perusahaan atau Instansi Pemerintah Daerah pastinya memiliki cara untuk mengatasi suatu masalah dengan mengendalikan fisik atau aset yang dimiliki oleh Instansi tersebut. Maka dari itu perlu adanya pengendalian fisik atau aset. Di Perusahaan atau Pemerintahan Daerah harus melakukan suatu cara untuk melindungi fisik atau aset yang dimiliki suatu Perusahaan atau Instansi Pemerintahan, dengan melakukan pengamanan sistem informasi dengan cara mengendalikan sistem perangkat lunak. Dilakukannya pengamanan agar segala aset fisik atau dokumen yang dimiliki oleh suatu Perusahaan atau Instansi Pemerintahan tidak mudah hilang atau terjadi permasalahan (*hacker*) yang nantinya bisa merusak kegiatan dari sistem yang hendak dilaksanakan.

Terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP pada Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengendalian fisik atau aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai yaitu rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik serta rencana pemulihan setelah bencana.

Melakukan penatapan revidu atas indikator dan ukuran kinerja yaitu dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas. Revidu atas ukuran kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan bentuknya berupa laporan hasil revidu terhadap laporan keuangan daerah. Ukuran kinerja yang dilakukan oleh pegawai sudah kompeten.

Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP pada Pasal 35 menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan merevidu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf r, serta dalam melaksanakan penetapan dan revidu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja, merevidu dan melakukan validasi secara periodik, atas ketetapan dan

keandalan ukuran dan indikator kinerja, serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja dan membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pertanyaan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pimpinan Intansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dan klasifikasi pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Di setiap Intansi Pemerintah Daerah bentuk pencatatannya langsung di SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Dilaksanakan di SIPD dimana kegiatan tersebut seperti mengentry kegiatan yang hendak dilaksanakan, dimana dalam sistem tersebut sudah tertera atau info tanggal penginputan data yang hendak diinputkan, namun para pegawai terkadang telat dalam penginputan tersebut.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP pada Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan Intansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera, klasifikasi dan pencatatanyang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

d. Informasi dan komunikasi

Sebelum melaksanakan kegiatan *ceklist* para SKPD harus sudah disahkan DPA-nya. Ketika ada OPD yang ingin melaksanakan *ceklist* Bagian Administrasi Pembangunan langsung memverifikasi berkas tersebut apakah sudah sesuai dengan SOP, selanjutnya ketika berkas tersebut sudah sesuai barulah Bagian Administrasi Pembangunan bisa melaksanakan kegiatan *ceklist* yang dimulai dari menyecan foto berkas tersebut, yang nantinya dilanjutkan dengan menginput data pada sistem pengendalian. Setelah menginput data tersebut barulah meminta tanda tangan ke Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dari kegiatan tersebut kabag bisa melihat apakah anggarannya sesuai dengan kegiatannya, jika sudah sesuai akan ditandatangani dan selesailah kegiatan tersebut.

Kegiatan pengendalian yang termasuk dalam informasi dan komunikasi adalah pemisahan fungsi, pemisahan fungsi sendiri adalah sebagai salah satu bagian dari pengendalian internal yang baik mensyaratkan bahwa tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab berlebihan. Maka dari itu pemisahan fungsi ini sangat penting dilakukan dimana saja contohnya seperti di Intansi Pemerintahan daerah. Di Pemerintah Daerah

bentuknya berupa penyusunan peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dan jabatannya. Yang biasa menangani hal tersebut adalah Bagian Organisasi. Pemisahan fungsi yang dilakukan berguna untuk menghindari pertikaian atau kelebihan tanggung jawab yang diampu oleh para pegawai. Tujuan pemisahan fungsi disini selain agar pegawai tidak memiliki tanggung jawab yang berlebihan juga sebagai sebuah informasi dan komunikasi yang nantinya sesuai dari tanggung jawab pegawai yang sedang diampu.

Terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan fungsi tersebut, penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan fungsi dan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervise dan reuiu.

e. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kegiatan fisik yang sedang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.

Selain pemantauan yang sudah disebutkan diatas, hal lainnya sesuai dengan kegiatan pengendalian yaitu pada pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reuiu atas pembatasan tersebut secara berkala. Di Instansi Pemerintah sudah sangat wajib untuk menggunakan username dan password untuk pembatasan akses masuk dan keluar pada sistem yang sedang digunakan. Pembatasan akses tersebut berguna agar tidak sembarang orang untuk masuk kedalam sistem yang sudah dijalankan. Karena setiap SKPD sudah memiliki username dan password sendiri untuk melakukan penginputan pada sistem yang sedang dijalankan.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP pada Pasal 39 bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan revidu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan revidu atas penugasan tersebut secara berkala.

## **SIMPULAN**

Sistem Pengendalian di Bagian Administrasi Pembangunan sudah menjalankan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Tentang SPIP, namun sebagian dari semua itu belum dilaksanakan dengan sesuai di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Salah satunya pada review atas kinerja berbentuk seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh Bappeda. Dalam hal ini dikatakan kurang kompeten, karena lalainya para SKPD dalam mengumpulkan data tersebut. Sama halnya dengan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam hal ini pencatatan yang akurat tersebut bentuknya adalah SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), namun terkadang para pegawai terlambat menginput data yang sudah diberikan tanggal atas penginputan data tersebut.

## **Kutipan dan Referensi**

- Andyrwanto. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening.
- Agustini el al. (2016). Laporan Realisasi Anggaran.
- Armando. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
- Chamdani. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Daerah (Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tangerang Tahun 2008-2014).
- DJP Kemenkeu. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik.
- Nur Rokhman. (2021). Sistem Informasi adalah Kombinasi Teknologi dan Aktivitas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 93 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Bupati Pamekasan No. 6 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Penjabaran  
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat  
Daerah dan Staf Ahli.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah.

Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.